

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telpn. 81289 Kebumen

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 2200/I03.05/I.1996

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : 1. bahwa pembinaan TK sebagai langkah awal Pendidikan sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya;
2. bahwa untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
2. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1992 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
3. SK Dirjen Dikdasmen Nomor : 818/O/Kep/I.1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jateng tanggal 9 Mei 1983 Nomor : 987/I03/I.1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin Organisasi/Yayasan : Bina Insani Nomor : 01/YBI/K.I/08/1996 Tanggal : 8 Agustus 1996
2. Surat Permohonan izin dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan : Sempor Nomor : 254/I03.05.18/I.1996 Tanggal : 3 September 1996

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak - Kanak :
Nama Sekolah : TK Al. Islam Bina Insani
Alamat : Ds. Pekuncen Kec. Sempor
Didirikan oleh Yayasan : Bina Insani
- Kedua : Taman Kanak-Kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK swasta yang lain
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 11 SEPTEMBER 1996

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

Dr. H. SADERMO

Tembusan :

1. Bapak Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
2. Bapak Kasi Dikdas Kandeptikbud Kab. Kebumen